



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3172021303880004, lahir di Jakarta, 13 Maret 1988, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat elektronik rioyorgi@gmail.com, yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13620, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 3174106706920003, lahir di Jakarta, 27 Juni 1992, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, yang beralamat di Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12250, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 13 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:.

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor B-24/Kua.09.1.4/PW.01/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (*Ba'da Dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Harapan 6, Nomor 38A, RT.009 RW.011, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Rafa Fawwaz Saputra, laki-laki, lahir di Jakarta, 13 Maret 2019, umur 5 tahun, Pendidikan belum sekolah;
 - 3.2. Malika Adeeva Kamalia, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Juni 2021, umur 3 tahun, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
 - 4.1. Bahwa Termohon terlilit Pinjaman Online;
 - 4.2. Bahwa keluarga Termohon seringkali ikut campur terhadap keluarga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon, merendahkan orang tua Pemohon, sehingga menyakiti perasaan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS



4.4. Bahwa Termohon beberapa kali memfitnah Pemohon dan orang tua Pemohon;

4.5. Bahwa Termohon tidak bisa diarahkan dan dibimbing menjadi istri yang baik;

4.6. Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan seringkali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala keluarga;

4.7. Bahwa Termohon memiliki sifat mudah marah, tempramen, keras kepala dan egois;

4.8. Bahwa Termohon membatasi Pemohon untuk bertemu anak-anak;

4.9. Bahwa Termohon kurang terbuka terkait keuangan dan urusan pribadinya kepada Pemohon;

4.10. Bahwa Termohon sering kali meminta diiceraikan oleh Pemohon dari tahun 2017;

4.11. Bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon, oleh karenanya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**"*;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon sering kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

11. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 2301651823 atas nama Rio Yorgi Saputra;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., CM. sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir melaporkan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan pada persidangan selanjutnya menurut Surat Panggilan Elektronik (e-Summons) Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 12 Desember 2024 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami (*in-casu* Pemohon) yang perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dan Termohon bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., CM. sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir melaporkan hasil mediasi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan pada persidangan selanjutnya menurut Surat Panggilan Elektronik (*e-Summons*) Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 12 Desember 2024 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf (a) berbunyi, "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pengucapan putusan/penetapan secara elektronik sebagaimana ketentuan angka 7 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu, pengucapan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 3953/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,
ttd.

Rika Delfa Yona, S.H.I.

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan P dan T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 150.000,00

3. Panggilan T : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)